



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN TAMAN

KEPUTUSAN CAMAT TAMAN

NOMOR : 065 / 9.a /TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG

CAMAT TAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna diperlukan pegawai yang professional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong profesionalitas serta meningkatkan kinerja pegawai, dan penegakan disiplin perlu pemberian penghargaan kepada pegawai di lingkungan Kantor Kecamatan Taman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Taman tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi bagi Pegawai di lingkungan Kantor Kecamatan Taman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TAMAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI SOSIAL BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN TAMAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan Camat Taman yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dan tenaga non PNS yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kantor Kecamatan Taman.

2. Penghargaan adalah suatu bentuk apresiasi terhadap pencapaian prestasi kerja pegawai di lingkungan Kantor Camat Taman dalam bentuk materi maupun non materi.
3. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

Pasal 2

Pemberian Penghargaan bagi pegawai di Lingkungan Kantor Camat Taman bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan prestasi kerja pegawai yang sesuai dengan beban kerja dan tuntutan organisasi;
- b. Meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas;
- c. Meningkatkan dedikasi dan loyalitas; serta
- d. Menumbuhkan jiwa korsa pegawai.

BAB II PENGHARGAAN Pasal 3

1. Pegawai yang:
 - a. Mempunyai disiplin yang tinggi;
 - b. Mempunyai dedikasi dan loyalitas;
 - c. Mempunyai jiwa korsa yang tinggi;
Dapat diberikan penghargaan.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Piagam;
 - b. Bingkisan
3. Sumber biaya penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah iuran sukarela dari Camat, Sekretaris Camat dan para Kepala Seksi serta Kepala Sub Bagian di lingkungan Kantor Camat Taman.
4. Penghargaan diberikan kepada:
 - a. Setiap satu bulan diberikan kepada Staf/Pelaksana;
 - b. Setiap enam bulan (satu semester) diberikan kepada Pejabat Struktural
5. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang undangan.


BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 4

Camat Taman melalui atasan langsung dari masing-masing pegawai melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai di lingkungan Kantor Camat Taman.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Keputusan Camat Taman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taman
pada tanggal 5 Januari 2024



CAMAT TAMAN
Drs. SUKISMAN, MA
Pembina Tk. I
NIP. 19671220 199412 1 001